


### Graphical abstract



## PENERAPAN AKAD MUKHABARAH ANTARA PETANI PENGGARAP DAN PEMILIK LAHAN EMPANG DI KELURAHAN MATAKALI

<sup>1</sup>\*Muhammad Nusur, Abdul Malik, Rasdiana,.

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Al Asyariah Mandar

\*Corresponding author

[rasdianafai@gmail.com](mailto:rasdianafai@gmail.com)

### Abstract

The aims of this study are: 1) to describe the implementation of the mukhabarah contract carried out by sharecroppers and pond land owners in Matakali Village. 2) To know clearly about the review of Islamic law on the application of the mukhabarah contract of sharecroppers and pond landowners in Matakali Village. This type of research uses qualitative research, in this case the aim is to conduct research that produces qualitative descriptive data in the form of spoken or written words from individuals and observed behavior. The results showed that the implementation of the mukhabarah contract between sharecroppers and pond landowners in the Matakali Village has generally been implemented, that is, the parties cooperate with each other after the contract is agreed upon. In terms of Islamic law, the application of the mukhabarah contract in the practice of cooperation that occurred in Matakali Village, of the four landowners interviewed by the authors, only one did not fulfill the conditions for the mukhabarah contract, namely regarding the distribution of yields that were not fulfilled by sharecroppers, the actions of the cultivators certainly harmed the landowner. However, most sharecroppers have implemented a cooperation contract according to the mukhabarah contract concept

**Keywords:** *Empang Land Management, Mukhabarah Contract, Matakali Village*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk Mendeskripsikan tentang penerapan akad *mukhabarah* yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan empang di Kelurahan Matakali, agar berjalan sesuai aturan yang ada. 2) Untuk mengetahui secara jelas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *mukhabarah* petani penggarap dan pemilik lahan empang di Kelurahan Matakali, agar sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dalam hal ini bertujuan untuk melakukan penelitian yang menghasilkan produksi data deskriptif kualitatif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari individu dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *mukhabarah* antara petani penggarap dan pemilik lahan empang di Kelurahan Matakali pada umumnya sudah diterapkan yaitu para pihak saling bekerjasama setelah disepakatinya akad. Ditinjau dari hukum Islam penerapan akad *mukhabarah* dalam praktik kerjasama yang terjadi di Kelurahan Matakali dari keempat pemilik lahan yang penulis wawancarai hanya satu yang belum memenuhi syarat akad *mukhabarah* yaitu mengenai pembagian hasil panen yang tidak dipenuhi oleh petani penggarap, perbuatan pihak penggarap tersebut tentunya merugikan pemilik tanah. Akan tetapi sebagian besar petani penggarap sudah melaksanakan akad kerjasama sesuai konsep akad *mukhabarah*

**Kata kunci:** *Pengelolaan Lahan Empang, Akad Mukhabarah, Kelurahan Matakali*

### Article history

DOI: [10.35329/jp.v5i2.4187](https://doi.org/10.35329/jp.v5i2.4187)

Received : 14/06/2023 | Received in revised form : 28/10/2023 | Accepted :10/11/2023

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai hamba Allah di muka bumi, manusia berperan sebagai khalifah yang berpedoman pada prinsip-prinsip yang digariskan dalam Al-Qur'an dan ditopang oleh as-sunnah. Muamalah yang merupakan aktivitas manusia yang dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT, jelas mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh syara' untuk membuat masyarakat lebih baik dan menjaga hak dan tanggung jawab orang. (Amirullah, 2022). Sebagai subjek hukum, berurusan dengan orang lain dan sifat manusia tidak dapat dipisahkan. Dalam pengertian ini, Islam berfungsi sebagai landasan dan seperangkat prinsip yang harus dipatuhi oleh manusia agar dapat mengatur kehidupan sosialnya secara efektif. Semua aspek kehidupan manusia, termasuk iman, ibadah, akhlak, dan muamalah, diatur oleh Islam, agama yang sempurna. (Harun, 2017)

Islam adalah agama yang sempurna yang memberikan nasihat tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk interaksi manusia dengan Tuhan dan antara sesama manusia. Islam mengacu pada hal ini yakni implementasi Islam secara menyeluruh. (Wajid & Lubis, 2020). Etos kerja Islami merupakan prinsip pribadi yang menanamkan keyakinan kuat bahwa seseorang harus bekerja tidak hanya untuk mencapai tujuan didunia, tetapi juga memudahkan seseorang untuk melakukan perbuatan baik yang bernilai ibadah. (Nurpadilah, Malik, & Suharto, 2022).

Dalam bisnis Islam dikenal banyak sistem bagi hasil, antara lain *musyarakah* atau *syirkah*, *mudharabah*, *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Secara umum, penggambaran kerangka kerjasama dalam Islam adalah bisnis antara dua individu mengenai modal, kemampuan, kepercayaan atau amanah dalam bisnis tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berserikat atau berkongsi. (Mustofa, 2016). Sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan empang bekerjasama untuk membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan, hal ini merupakan salah satu jenis muamalah. (Asia, 2022).

Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa yang meneliti dari segi analisa, salah satunya Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto. yang meneliti tentang "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad *Mukhabarah*" dalam *journal of Sharia Economic Law*. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat di lakukan beberapa kesimpulan sebagai berikut Petani penggarap dan pemilik tanah lebih menyukai bagi hasil dari pada menyewa tanah, menurut temuan penelitian. Dalam hukum Islam, pelaksanaan kerjasama bagi hasil di Desa Brakas merupakan akad *mukhabarah*. Namun dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada karena sejumlah hal yang belum sesuai. (Wahyuningrum & Darwanto, 2020)

Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Kecamatan Matakali tepatnya di Kelurahan Matakali merupakan salah satu daerah yang sebagian besar warganya mempunyai mata pencaharian menjadi

petani penggarap empang, baik ikan bandeng, mujair, udang dan lain-lain. Pada umumnya ada beberapa bentuk pengelolaan lahan empang yang biasa diterapkan oleh masyarakat di Kelurahan Matakali diantaranya adalah masyarakat yang memiliki lahan empang dan memilih mengelola sendiri, adapula masyarakat yang memiliki lahan empang yang memilih melakukan kerjasama dengan orang lain dengan alasan pihak pemilik lahan tidak terampil dalam mengelola lahan empang tersebut serta pemilik lahan sibuk dengan pekerjaan lainnya sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelola lahan empang yang dimiliki.

Adapun yang terjadi di Kelurahan Matakali yakni pemilik empang mengeluhkan pengelolaan empang, misalnya ketika mengalami gagal panen atau hasil panen menurun. Petani penggarap tidak memberitahukan kepada pemilik empang bahwa empang telah dipanen dan tidak melaporkan hasil panen yang telah dijual. Pemilik empang selalu merasa dirugikan karena sudah beberapa kali panen tidak ada hasil yang di dapat. Sebagaimana uraian diatas pada pengelolaan lahan empang harus memenuhi syarat-syarat *Mukhabarah* agar menimbulkan rasa keadilan antara pemilik empang dengan pengelola empang.

Dari latar belakang diatas yang menunjukkan bahwa adanya ketidak sesuaian antara kenyataan yang terjadi di lapangan dengan harapan yang diinginkan dalam penerapan akad *mukhabarah* bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang membuat penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah ini dengan mengambil judul "**Penerapan Akad *Mukhabarah* antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Empang di Kelurahan Matakali**".

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, metodologi kualitatif adalah metode untuk melakukan penelitian yang menghasilkan produksi data deskriptif kualitatif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari individu dan perilaku yang diamati. (Sugiyono, 2019) Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis karena memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai kasus yang akan diteliti yaitu Penerapan Akad *Mukhabarah* antara petani dengan pemilik lahan empang di Kelurahan Matakali.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada fokus penelitian.

Penulis melakukan penelitian di Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, dimana objek yang diteliti adalah berkaitan dengan pelaksanaan akad kerjasama atau penerapan akad *mukhabarah* antara petani penggarap dan pemilik lahan empang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam aturan Islam, pengambilan keuntungan pada bisnis agraria disebut *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Salah satu perbedaan antara keduanya adalah benih dan bibit yang membedakannya. *Mukhabarah* adalah transaksi pengolahan tanah yang membayar upah sebagian hasilnya. Dalam hal ini, selain mengelola atau membudidayakannya, pengelola atau pembudidaya juga bertanggung jawab mengeluarkan benih atau benih tanaman. (Cahyani & Rohman, 2021). *Mukhabarah* adalah tanah gembur (*khibar*) secara etimologi. Sementara itu, sesuai dengan istilah, *Mukhabarah* adalah suatu kerjasama pengurusan usaha pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, yaitu pemilik tanah memberikan sebidang tanah kepada pengelola untuk ditanami dan dipelihara sebagai imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen yang dibagi berdasarkan kesepakatan. (Amirullah, Fiqh Muamalah, 2022)

Berdasarkan hasil riset atau wawancara yang dilakukan penulis pada masyarakat di Kelurahan Matakali terkait penerapan akad *mukhabarah*, penulis memperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

#### a. Penerapan Akad *Mukhabarah* Antara Petani penggarap dan Pemilik Lahan Empang di Kelurahan Matakali

Dalam suatu lingkungan masyarakat ada yang mempunyai lahan namun tidak memiliki keahlian dan waktu untuk mengelolah lahan tersebut, sebaliknya ada yang mempunyai keahlian dan waktu namun tidak mempunyai lahan untuk dikelola. Dengan demikian apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan. Kerjasama yang dilakukan dalam hal ini adalah akad *mukhabarah*, namun kedua belah pihak hanya mengatakan sebagai kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan empang dan petani penggarap yang mana modal tersebut berasal dari petani penggarap dan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Petani penggarap bekerja dengan mengandalkan kemampuannya dalam usaha budidaya udang, ikan dan sebagainya dan hanya bergantung pada sumber daya yang ada saja. Bagi Masyarakat Kelurahan Matakali budidaya udang, dan ikan sangatlah penting untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

##### 1) Alasan Masyarakat Melakukan Akad Kerjasama Akad *Mukhabarah*

Adapun alasan masyarakat melakukan akad *mukhabarah*, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dusun Kelurahan Matakali sebagai berikut:

jadi ada beberapa alasan masyarakat disini melakukan akad kerjasama *mukhabarah*, yaitu Pertama pemilik lahan tidak mempunyai tenaga dan waktu dalam mengelola empang, Kedua pemilik lahan tidak mempunyai keahlian dan modal dalam mengelola empang, Ketiga pemilik lahan memiliki banyak lahan empang dan tidak mampu mengelola semua empang tersebut, Keempat adanya rasa peduli dan unsur tolong menolong, Kelima petani penggarap membutuhkan pekerjaan. (Suratman, 2023).

Seperti halnya yang dilaksanakan salah satu pemilik lahan yang mengatakan bahwa:

Suami saya sudah tua tidak mampu lagi mengelola empang, ada anak laki-laki saya tapi tidak mau kerja empang. Dari pada itu empang tinggal begitu saja tidak produktif lebih baik saya suruh keluarga yang mampu atau yang bisa kerja itu empang, tidak ada ji perjajian bagaimana-bagaimana saling tolong menolong saja karna keluarga ji juga, disini saya menyuruh petani beli bibit udang dan tanggung biaya-biaya lainnya nanti kalau sudah panen baru dibagi hasilnya. (Suhaeni, 2023)

Melihat pernyataan diatas bahwa alasan yang mendorong masyarakat Kelurahan Matakali dalam melakukan kegiatan kerjasama (akad *mukhabarah*), dari pihak pemilik lahan di antaranya adalah tidak mempunyai keahlian dalam hal pengelolaan empang serta tidak memiliki modal dan waktu untuk mengelola lahan empang tersebut. Sedangkan dari sisi petani penggarap yang menjadi alasan melakukan kerjasama yaitu, tidak memiliki lahan untuk dikelola, membutuhkan pekerjaan, dan saling tolong menolong.

##### 2) Penanggungan Resiko

Kerjasama dalam penggarapan empang terkadang mengalami gagal panen atau terjadi kerugian, baik faktor alam maupun dari kelalaian petani penggarap sendiri. Mungkin sebagian pemilik lahan empang tidak merasakan kerugian karena tidak mengeluarkan modal, tenaga dan waktu bahkan lahannya pun tetap seperti semula. Seperti pernyataan dari Ibu Hj. Gusnong selaku pemilik lahan, bahwa:

Kalau gagal panennya pengaruh alam yah dimaklumi, karena sudah begitu lagi di kasi sama Allah, tapi otomatis yang rugi itu petani tapi kalau penyebabnya dari kelalaian petani yah kita harus tegas dan kasi tahu agar dia kerja dengan serius, karena sama-sama ki ini rugi dan sama-sama ki juga mau dapat hasil". Tapi saya tetap kasi kesempatan untuk kerja itu empang. (Gusnong, Pemilik Lahan, 2023)

Lain halnya dengan pihak petani penggarap yang mengalami kerugian akibat gagal panen pada pengelolaan empang. Seperti yang di katakana oleh Bapak Burce, sebagai berikut:

Saya selaku petani penggarap pastinya mengalami kerugian apabila gagal panen, karena saya yang biaya i mulai dari membeli bibit udang, pakannya, dan biaya-biaya lainnya. Tapi Alhamdulillah selama ini belum pernah sampai gagal total. Tetap selalu ada yang bisa dibagi, jadi bisa dipakai lagi untuk modal berikutnya. (Burce, 2023)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sudah menjadi konsekuensi atau resiko bagi kedua belah pihak apabila mengalami gagal panen. Namun yang mengalami kerugian besar adalah para petani penggarap, bukan hanya rugi dari segi materi akan tetapi juga rugi dari segi tenaga dan waktu. Para pihak petani hanya bisa sabar dan pasrah ketika gagal panen, mereka menyadari setiap usaha pasti ada untung ruginya.

##### 3) Mekanisme Bagi Hasil

Selain untuk memaksimalkan keuntungan, perjanjian bagi hasil para pihak bertujuan untuk mempererat ikatan persaudaraan dan kerjasama. Untuk memperkirakan jumlah yang didapat oleh kedua pihak,

itu sangat tergantung pada nilai efisiensi dari keutuhan tanah. Sebaliknya, keadaan tersebut akan mengakibatkan penurunan hasil penggarap jika produktivitas lahan menurun. (Umrah & Mirwan, 2021)

Praktik kerjasama yang terjadi di Kelurahan Matakali dalam hal pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan dan kebiasaan masyarakat setempat. Seperti yang di katakan oleh pemilik lahan:

Kalau masalah pembagian hasil, sesuai kesepakatan dikasi keluar dulu modal dan biaya-biaya lainnya setelah itu di bagi duami. Lebih banyak didapat petani karena dia yang kasi masuk modal dan biaya-biaya lainnya. Alhamdulillah selalujii jujur ini petani penggarapku, saya selalu di kasi lihat nota hasil panen. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena kapan dia tidak jujur yah kita cari pekerja lain. (Suhaeni, Pemilik Lahan, 2023).

Dapat dilihat dari pernyataan diatas bahwa dalam pembagian bagi hasil dilakukan sesuai kesepakatan, modal dikeluarkan terlebih dahulu setelah itu baru di bagi dua, yang lebih banyak mendapatkan hasil adalah petani penggarap karena petani yang memasukkan modal. Dalam pembagian hasil penen dilakukan atas dasar kejujuran dari petani penggarap.

Berbeda halnya yang disampaikan oleh pemilik lahan lainnya tentang bagi hasil yang dilakukan, bahwa:

Bagi hasilnya sesuai perjanjian dikeluarkan dulu modal yang dipakai utuk beli bibit udang pakan dan ongkos lainnya, setelah itu dibagi dua. Sudah pasti lebih banyak didapat petani penggarap karena dia yang beli bibit udang, pakannya dan biaya lainnya. Sebenarnya kayak kecewaki ini karena sudah berapa kali ini panen tidak ada di dapat, katanya gagal panen. Walaupun gagal panen pasti adaji itu bisa di ambil, ini sama sekali tidak ada baru dia juga tidak bilang kalau sudah dipanen itu empang. Sebenarnya saya merasa dirugikan karena tidak jujur dalam hal bagi hasil. (Gusnong, 2023).

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa dalam pembagian hasil dilakukan sesuai perjanjian di awal akad. Setelah dikeluarkan modal baru di bagi dua. Dalam hal ini petani yang lebih banyak menerima hasil, karena petani yang menanggung semua pengeluaran. Namun dalam pembagian hasil tersebut ada unsur ketidakjujuran dan ketidakjelasan yang dilakukan oleh petani penggarap, yang mana pada saat mengalami gagal panen petani tidak memberi tahu pemilik lahan empang apabila empang telah dipanen dan tidak memberikan sedikitpun hasil dari empang tersebut". Hal ini tidak sesuai dengan syarat-syarat *mukhabarah*.

Dapat dilihat dari pernyataan kedua pemilik lahan bahwa dalam Pembagian hasil yang dilakukan sesuai kesepakatan awal yaitu sistem 1:2 yang mana terlebih dahulu mengeluarkan modal kemudian dibagi dua. Namun dalam hal ini ada yang sesuai dengan syarat *mukhabarah* dan ada yang tidak sesuai.

#### **b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mukhabarah antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Empang di Kelurahan Matakali.**

Sebagaimana dipahami bersama bahwa bermuamalah dengan melakukan kerjasama dengan orang lain pada dasarnya diperbolehkan dalam syari'at

Islam. Kebebasan berekonomi boleh saja dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya, sebagaimana disebutkan dalam kaedah fiqih:

الأصل في المعاملة الأباحة إلا أن يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

Dasar hukum dalam bermuamalah itu adalah boleh, sampai terdapat dalil yang mengharamkannya. (Djazuli, 2019)

Contoh praktik *mukhabarah* didalam Islam itu hukumnya boleh karena sesuai dengan syariat, apabila berlawanan dengan aturan dalam agama maka hukumnya haram.

Dalam menentukan keabsahan perjanjian kerjasama terhadap pengelolaan empang di Kelurahan Matakali, peneliti akan menggunakan rukun dan syarat sah dari akad *mukhabarah* selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah dari skripsi ini apakah penerapan akad *mukhabarah* pengelolaan empang di Kelurahan Matakali sudah sesuai atau tidak dengan syarat akad *mukhabarah* sebagai berikut:

##### 1) Orang yang berakad

Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakup bertindak hukum. Praktek kerjasama terhadap pengelolaan empang yang terjadi di Kelurahan Matakali terkait dengan orang yang berakad dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap, keduanya merupakan orang yang sudah baligh dan berakal sehat serta bukan orang yang murtad, dan dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi.

##### 2) Benih yang akan ditanam (modal)

Pelaksanaan kerjasama pengelolaan empang yang terjadi di Kelurahan Matakali terkait dengan modal yang bertanggung jawab adalah penggarap atau pengelola, sedangkan pemilik tanah hanya menyediakan lahan atau empang yang akan dikelola. Sesuai pengamatan Peneliti tentang kerjasama pengelolaan empang di Kelurahan Matakali bahwa benih dan biaya yang akan dikelola itu berasal dari penggarap atau petani dan sudah disepakati bahwa bibit yang akan dikelola adalah bibit udang.

##### 3) Tanah yang dikerjakan

Tanah atau lahan yang dikerjakan atau dikelola di Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar adalah lahan yang bisa dijadikan tempat budidaya udang dan ikan

##### 4) Hasil yang dipanen

Keuntungan dalam kerjasama pengelolaan empang di Kelurahan Matakali ditentukan pada awal akad yang mana keuntungan dibagi dua setelah dikeluarkan modal. Namun dalam praktiknya penulis melihat terdapat ingkar janji atau tidak berbuat adil yang dilakukan pihak petani penggarap terhadap pembagian hasil panen. Dimana ada pengelola dinilai masih sedikit tertutup mengenai pendapatan hasil panen apabila mengalami gagal panen. Hal inilah yang tidak sesuai dengan syarat-syarat akad *mukhabarah*. Akan tetapi sebagian besar petani sudah melaksanakan akad kerjasama sesuai konsep akad *mukhabarah*.

#### 5) Jangka waktu berlakunya akad

Syarat yang menyangkut jangka waktu harus memberikan penjelasan di awal akad. Untuk menentukan periode ini biasanya mengikuti tradisi setempat. (Arief, 2021)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kelurahan Matakali khususnya antara pemilik tanah dan penggarap, dalam hal ini pengelolaan empang, umumnya hanya bersifat satu kali panen saja. Dalam waktu satu kali panen memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Jika waktu 2 bulan ini sudah dipanen dan laku terjual, maka perjanjian dianggap juga sudah berakhir atau selesai. Adapun jika pembudidayaan dilakukan untuk musim depan maka pemilik tanah dan penggarap harus membicarakan lagi bentuk perjanjian yang akan dilakukan apakah sama atau tidak.

Berdasarkan uraian rukun dan syarat bagi hasil tersebut, penulis dapat menganalisis bahwa akad kerjasama pengelolaan empang di Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar dari keempat pemilik lahan yang penulis wawancarai hanya satu yang belum memenuhi syarat akad *mukhabarah* yaitu mengenai pembagian hasil panen yang tidak dipenuhi oleh petani penggarap, perbuatan pihak penggarap tersebut tentunya merugikan pemilik tanah. Akan tetapi tidak semua petani penggarap melakukan hal tersebut, sebagian besar petani penggarap sudah melaksanakan akad kerjasama sesuai konsep akad *mukhabarah*.

## 4. SIMPULAN

Penerapan akad *mukhabarah* antara petani penggarap dan pemilik lahan empang di Kelurahan Matakali pada umumnya sudah diterapkan yaitu para pihak saling bekerjasama setelah disepakatinya akad. Pihak pemilik lahan selanjutnya akan menyerahkan kuasa atas lahan empang yang dipercayakan kepada petani, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal akad. Sedangkan pihak petani bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengadaan modal. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Hal inilah yang mendasari terjadinya akad kerjasama di dalam masyarakat yang terlihat tidak terlalu berbeda dengan konsep *mukhabarah* di dalam Islam.

Di tinjau dari hukum Islam penerapan akad *mukhabarah* dalam praktik kerjasama yang terjadi di Kelurahan Matakali dari keempat pemilik lahan yang penulis wawancara hanya satu yang belum memenuhi syarat akad *mukhabarah* yaitu mengenai pembagian hasil panen yang tidak dipenuhi oleh petani penggarap, perbuatan pihak penggarap tersebut tentunya merugikan pemilik tanah. Akan tetapi sebagian besar petani penggarap sudah melaksanakan akad kerjasama sesuai konsep akad *mukhabarah*. Oleh karenanya, dalam melakukan bisnis harus mengedepankan prinsip keadilan berbisnis sehingga antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya merasa dipenuhi hak-hak mereka. Prinsip keadilan yang menuntut manusia memperlakukan orang

lain sesuai dengan haknya. Keadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek dunia ekonomi.

## SARAN

Sangat penting untuk mencari tahu tentang informasi mengenai konsep kerjasama dalam Islam. Peran pemerintah dan tokoh agama sangat penting dalam melakukan sosialisasi, agar masyarakat dapat memahami konsep kerjasama yang dianjurkan dalam Islam. hal ini diharapkan agar kedepannya tidak terjadi pertentangan antara praktik yang dilakukan masyarakat dengan konsep yang dianjurkan dalam hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. (2022). *Fiqh Muamalah*. Malang: Madza Media.
- Arief, S. (2021). *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press.
- Asia, A. B. (2022). Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Petani Tambak Udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang. *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 37.
- Burce. (2023, Maret Rabu). Petani Penggarap. (Rasdiana, Interviewer)
- Cahyani, N., & Rohman, A. (2021). Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah dan Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Marengan Laok. *Journal Of Sharia Economics*, 4, 132.
- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Gusnong. (2023, Maret Rabu). Pemilik Lahan. (Rasdiana, Interviewer)
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Nurpadilah, Malik, A., & Suharto, N. (2022). Analisis Etos Kerja Islami Kelompok Wanita Tani Babul Jannah Dalam Meningkatkan Produksi dan Kesejahteraan di Desa Ongko. *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*, 7(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: ALFABETA,cv.
- Suhaeni. (2023, Maret Rabu). Pemilik Lahan. (Rasdiana, Interviewer)
- Suratman. (2023, Maret Minggu). Kepala Dusun. (Rasdiana, Interviewer)
- Umrah, & Mirwan. (2021). Implementasi Akad Muzara'ah Pada Bagi Hasil Penggarapan Dengan Pemilik Lahan Sawah. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, 6, 168.

- Wahyuningrum, A. L., & Darwanto. (2020). Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah. *Tawasun: Journal of Sharia Economic Law*, 3, 45.
- Wajid, F., & Lubis, S. (2020). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.